



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sampit, Kode Pos 74322 – Kalimantan Tengah  
Telepon (0531) 32796, Faximile (0531) 33074  
Laman <http://bkpsdm.kotimkab.go.id>, Pos-el [bkpsdm@kotimkab.go.id](mailto:bkpsdm@kotimkab.go.id)

Sampit, 28 Maret 2024

Nomor : 800.1.3.2/114/BKPSDM.MP/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) eksemplar  
Hal : Penyampaian Usul Kenaikan Pangkat  
**Periode Juni, Agustus, Oktober,  
Desember 2024**

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 16 Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2023 perihal Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 6 (enam) periode tahun 2024, akan dilakukan verifikasi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat dimaksud. Sehubungan hal tersebut, diminta agar Saudara segera menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan unit kerja saudara **yang telah memenuhi syarat** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah dimohon agar dapat mengusulkan PNS yang **memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan** kenaikan pangkatnya untuk periode Juni, Agustus, Oktober dan Desember kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Dalam penyampaian berkas usul kenaikan pangkat, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkat wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Kenaikan Pangkat bagi PNS pemangku jabatan Fungsional wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
  - b. Khusus bagi pemangku jabatan **fungsional yang kenaikan pangkatnya bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan, diwajibkan mengusulkan kenaikan jabatannya terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan pangkat.** Terkait persyaratan dan prosedur kenaikan jenjang jabatan bisa menghubungi sdri. **Devi (Telp/Whatsapp 0857-5259-7886).**
  - c. Khusus Pemangku Jabatan Fungsional diwajibkan melampirkan **dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli bukan Legalisir dan PAK yang dilampirkan adalah Dokumen PAK sejak kenaikan pangkat terakhir sampai penilaian tahun 2022 (PAK Integrasi) serta Dokumen PAK hasil Konversi Predikat Kinerja tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja atau dibuat secara Manual.**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

- d. Persyaratan Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat sebagaimana terlampir, **wajib disampaikan dalam bentuk *Hardcopy* dan *softcopy* (file *Softcopy* wajib berwarna dan diupload pada tautan berikut : <https://bit.ly/usulkp2024> dan khusus untuk perbaikan / melengkapi kekurangan dokumen dapat di upload pada tautan berikut : <https://bit.ly/perbaikankp>**
4. Batas waktu penyerahan berkas usul Kenaikan Pangkat periode 2024 adalah :
- TMT 1 Juni 2024** penyerahan berkas dimulai tanggal **1 April sampai dengan tanggal 20 April 2024.**
  - TMT 1 Agustus 2024** penyerahan berkas dimulai tanggal **20 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.**
  - TMT 1 Oktober 2024** penyerahan berkas dimulai tanggal **20 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.**
  - TMT 1 Desember 2024** penyerahan berkas dimulai tanggal **20 September sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.**
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan konsultasi dan konfirmasi terkait usul kenaikan pangkat dapat menghubungi nomor telp/whatsapp berikut :

No	Nama	No Telp/ Whatsapp	PIC Kenaikan Pangkat
1.	Zainab, A.Md, SE, MM	081354139171	Fungsional Tenaga Kesehatan
2.	Erwin Ade Nugraha, S.H.	0895415146090	Pejabat Struktural, Pelaksana, Fungsional selain Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan
3.	M. Nor Triasmara, ST., M.A.P	082351475911	Fungsional Tenaga Pendidik

6. Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan melampaui batas waktu yang telah ditentukan akan dikembalikan dan dapat diusulkan Kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**an. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM  
Pembina  
NIP. 19750904 20000 3 1003**

**Tembusan :**

- Bupati Kotawaringin Timur;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

### 1. PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL dan PELAKSANA

- 1) Fotocopy Legalisir SK Pangkat Terakhir.
- 2) Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir.
- 3) Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan (SPP).
- 4) Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
- 5) Fotocopy Legalisir Berita Acara Pelantikan.
- 6) Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- 7) Fotocopy Legalisir Sertifikat Ujian Dinas Tingkat II.
- 8) Fotocopy Legalisir Sertifikat Diklat Struktural / PIM.
- 9) **Dokumen Asli Evaluasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 10) **Nilai Predikat Kinerja pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Minimal Baik**
- 11) **Setiap PNS wajib memastikan Penilaian Tahunan pada Periode Final di aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 sudah di Kirim ke SIASN**
- 12) Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional (**Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Ke Struktural**)
- 13) Fotocopy Legalisir SK Mutasi Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Unit Kerja.
- 14) Surat Keterangan Atasan Langsung (**Khusus bagi PNS yang atasan langsungnya saat ini berbeda dengan pejabat penilai SKP**).
- 15) Fotocopy Legalisir SK Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Masa Kerja.
- 16) Fotocopy Legalisir SK Pencantuman Gelar Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Tingkat Pendidikan.
- 17) **Bukti Lapor SPT Tahunan Tahun 2022 dan Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2023.**
- 18) **Masing-masing 1 rangkap.**

## **2. PNS MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL**

- 1) Fotocopy Legalisir SK Pangkat Terakhir.
- 2) Fotocopy Legalisir SK CPNS dan SK PNS (**Bagi yang Pertama Kali Usul Naik Pangkat**).
- 3) Fotocopy Legalisir Tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama / Jika Baru Diangkat sebagai pejabat Fungsional, PAK awal harus Asli.
- 4) **PAK Asli** Pertahun Berurutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Metode Penilaian Konvensional untuk penyusunan dokumen PAK sampai dengan tahun 2019.
  - b. Metode Penilaian Integrasi untuk penyusunan dokumen PAK Sejak Tahun 2019 s.d 2022 (PermenPANRB 13 Tahun 2019 dan PerkaBKN 11 Tahun 2022).
  - c. Metode Penilaian Konversi untuk penyusunan dokumen PAK Tahun 2023 sampai seterusnya (PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023).
- 5) Bukti Klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.
- 6) Pengajuan PAK melalui aplikasi eKinerja, wajib sudah di setuju pejabat penilai dan disinkronisasi dengan SIASN pada akun eKinerja masing-masing.
- 7) Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional (**Bagi yang Baru Diangkat**).
- 8) Fotocopy Legalisir Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terakhir.
- 9) Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan (**Perpindahan Jabatan dari Struktural ke Fungsional**).
- 10) Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (**khusus PNS Tugas Belajar**)
- 11) Fotocopy Legalisir SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional (**Bagi PNS Setelah Selesai Tugas Belajar**).
- 12) Fotocopy Legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) Dan Transkrip Nilai.
- 13) **Dokumen Asli Evaluasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 14) **Nilai Predikat Kinerja pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 15) **Setiap PNS wajib memastikan Penilaian Tahunan pada Periode Final di aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 sudah di Kirim ke SIASN.**
- 16) Fotocopy Legalisir Sertifikat Pendidik (Bagi Guru/Tenaga Pendidik).
- 17) Fotocopy Legalisir **Diklat Penjenjangan / Sertifikat Uji Kompetensi** bagi JF Sesuai ketentuan yang berlaku.
- 18) Fotocopy Legalisir SK Mutasi Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Unit Kerja.
- 19) Surat Keterangan Atasan Langsung (**Khusus bagi PNS yang atasan langsungnya saat ini berbeda dengan pejabat penilai SKP**).

- 20) Fotocopy Legalisir SK Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Masa Kerja.
- 21) Fotocopy Legalisir SK Pencantuman Gelar Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Tingkat Pendidikan.
- 22) Bukti Laporan **SPT Tahunan Tahun 2023** dan Bukti Lunas Pembayaran **Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2023**.
- 23) **Masing-masing 1 rangkap.**

### **3. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

- 1) Fotocopy Legalisir SK Pangkat Terakhir.
- 2) **Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) lama/awal.**
- 3) **PAK Asli Pertahun Berurutan dengan ketentuan sebagai berikut :**
  - a. **Metode Penilaian Konvensional untuk penyusunan dokumen PAK sampai dengan tahun 2019.**
  - b. **Metode Penilaian Integrasi untuk penyusunan dokumen PAK Sejak Tahun 2019 s.d 2022 (PermenPANRB 13 Tahun 2019 dan PerkaBKN 11 Tahun 2022)**
  - c. **Metode Penilaian Konversi untuk penyusunan dokumen PAK Tahun 2023 sampai seterusnya (PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023).**
- 4) **Bukti Klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.**
- 5) **Pengajuan PAK melalui aplikasi eKinerja, wajib sudah di setujui pejabat penilai dan disinkronisasi dengan SIASN pada akun eKinerja masing-masing.**
- 6) Fotocopy Legalisir Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir.
- 7) Fotocopy Legalisir Pemberhentian Jabatan Fungsional.
- 8) Fotocopy Legalisir Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional.
- 9) Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir.
- 10) Fotocopy Legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) Dan Transkrip Nilai (Fotocopy Legalisir Kampus).
- 11) Fotocopy Legalisir SK Tugas Belajar bagi PNS yang Mengikuti Tugas Belajar.
- 12) Fotocopy Legalisir Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- 13) Uraian Tugas sesuai Jabatan / golongan ditanda tangani PNS Eselon II.
- 14) Print out Profil Mahasiswa di Pangkalan Data Dikti.
- 15) Surat Keterangan Akreditasi/Sertifikat Akreditasi Program Studi dari Universitas.
- 16) **Dokumen Asli Evaluasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 17) **Nilai Predikat Kinerja pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 18) **Setiap PNS wajib memastikan Penilaian Tahunan pada Periode Final di aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 sudah di Kirim ke SIASN.**

- 19) Fotocopy Legalisir SK Mutasi Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Unit Kerja.
- 20) Surat Keterangan Atasan Langsung (**Khusus bagi PNS yang atasan langsungnya saat ini berbeda dengan pejabat penilai SKP**).
- 21) Fotocopy Legalisir SK Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja Bagi PNS Yang Memiliki Perubahan Masa Kerja.
- 22) Bukti Laporan **SPT Tahunan Tahun 2023** dan Bukti Lunas Pembayaran **Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2023**.
- 23) **Masing-masing 1 rangkap.**

#### **4. KENAIKAN PANGKAT REGULER (DURASI 4 TAHUN)**

- 1) Fotocopy Legalisir SK Pangkat Terakhir.
- 2) Fotocopy Legalisir SK CPNS dan SK PNS (**Bagi yang Pertama Kali Usul Naik Pangkat**).
- 3) Fotocopy Legalisir SK Jabatan Terakhir Fungsional Umum.
- 4) Fotocopy Legalisir SK Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional (**Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Ke Pelaksana**).
- 5) Fotocopy Legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) Dan Transkrip Nilai (Fotocopy Legalisir Kampus).
- 6) **Dokumen Asli Evaluasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 7) **Nilai Predikat Kinerja pada aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Minimal Baik.**
- 8) **Setiap PNS wajib memastikan Penilaian Tahunan pada Periode Final di aplikasi e-Kinerja Tahun 2023 sudah di Kirim ke SIASN.**
- 9) Fotocopy Legalisir Sertifikat Ujian Dinas Tingkat I atau Tingkat II.
- 10) Fotocopy Legalisir SK Mutasi bagi PNS yang memiliki perubahan unit kerja.
- 11) Surat Keterangan Atasan langsung (**Khusus bagi PNS yang atasan langsungnya saat ini berbeda dengan pejabat penilai SKP**).
- 12) Fotocopy Legalisir SK Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja bagi PNS yang memiliki perubahan masa kerja.
- 13) Fotocopy Legalisir SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang memiliki perubahan tingkat pendidikan.
- 14) Bukti Laporan **SPT Tahunan Tahun 2023** dan Bukti Lunas Pembayaran **Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2023**.
- 15) **Masing-masing 1 rangkap.**